



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 38**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTAENG

BUPATI BANTAENG

Menimbang : Bahwa dalam rangka upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan percepatan peningkatan penanaman modal serta pengembangan kebijakan penanaman modal daerah di Kabupaten Bantaeng dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantaeng;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

- 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Propinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1).
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTAENG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
5. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman Modal untuk melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau pengeluaran pembelanjaan oleh Penanam – penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan-perengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warganegara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia
8. Penanaman Modal Asing adalah perseorangan warganegara asing dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di negara Republik Indonesia
9. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang dari 2015-2025 yang bersifat komplementer terhadap Perencanaan sektoral dan Dokumen Perencanaan lainnya yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) RUPMK merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan SKPD dalam menyusun dokumen Perencanaan dan Prioritas Pengembangan Potensi Daerah dalam pelaksanaannya.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas dan dari sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal ,yang terdiri atas :
 - 1) Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan,Infrastruktur ,dan Energi;
 - 4) Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro,Kecil,Menengah,dan Koperasi;
 - 6) Pemberian Kemudahan dan / atau Insentif Penanaman Modal;
 - 7) Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - e. Tahapan Pelaksanaan RUPMK,yang terdiri atas :
 - 1) Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 - 3) Tahap Pengembangan Industri Skala Besar.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan atau insentif Penanaman Modal dan atau pengusulan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- (2) Pemberian kemudahan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan,dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6;
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerahnya;
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala yang membawahi Bagian/Bidang Penanaman Modal dengan melibatkan SKPD, Instansi Vertikal di Daerah dan Pemerintah Daerah;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) Tahun;
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB.BANTAENG


ABDUL WAHAB,SE.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 38